



**JAMINAN PEMELIHARAAN**

Nomor Bond : 1006114422070002

Nilai :Rp .70.612.954.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, JALAN MOCH. TOHA NO.77 BANDUNG , sebagai Penyedia, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 47 D - Bandung 40272 Telp. 022-87340295-96-97 Fax. 7320313 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT. Telekomunikasi Indonesia TBK, Alamat : Jl. Japati No.1 Bandung 40133 , sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp. 70.612.954 (TUJUH PULUH JUTA ENAM RATUS DUA BELAS RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RUPIAH )
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar. Bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan **PENGADAAN DAN PEMASANGAN OSP FO FEEDER DAN NODE-B, WORK PACKAGE REGIONAL -7 REKON - 12 LOKASI MANADO** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat dari OBLIGEE NO.K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020. TANGGAL 7 JULI 2020 DAN BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (BAST-I) NO: TEL.0636/LG.320/DID-A0000000/2022 TANGGAL 29 MEI 2022
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah jika PRINCIPAL telah melaksanakan kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak tersebut di atas, maka Jaminan ini menjadi tidak berlaku; sebaliknya jika tidak, maka Jaminan ini tetap berlaku untuk jangka waktu dari saat penyerahan pertama tanggal 29 MEI 2022 sampai dengan saat penyerahan kedua tanggal 29 MEI 2023
4. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari OBLIGEE berdasarkan keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda PRINCIPAL lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

Ditandatangani serta dibubuhi materai di Bandung pada tanggal 29 MEI 2022

PRINCIPAL  
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

SURETY  
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967



**OTONG IIP**  
DIREKTUR UTAMA



99FAJX912315172



**DRS.ERWIN**  
KEPALA CABANG

**PT. Asuransi Umum Bumida 1967**

Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta 12180  
Telp: (021) 7222685 (Hunting), 7250 685, Fax : (021) 7222 708, 7222 723  
Email: headoffice@bumida.co.id, Website: http://www.bumida.co.id

**2441732**

BL007.PM8.0422